

Asuransi Perlindungan Kredit Prima

Asuransi Perlindungan Kredit Prima

Produk **Asuransi Perlindungan Kredit Prima** adalah produk asuransi kumpulan kematian berjangka AXA Mandiri yang memberikan perlindungan jiwa bagi nasabah pinjaman kredit berupa pembayaran Sisa Pinjaman Pokok ditambah dengan bunga berjalan 1 bulan pada saat terjadinya risiko meninggal dunia, maksimum sebesar Jumlah Pinjaman Awal sesuai dengan Manfaat Asuransi yang diterima apabila nasabah pinjaman kredit mengalami musibah meninggal dunia.

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk Tertanggung	:	18 – 69 tahun (metode ulang tahun terakhir)		
Masa Pertanggungan	:	1 – 30 tahun (maksimal usia pertanggungan adalah 70 tahun)		
Premi	:	<table border="1" data-bbox="485 881 1025 1102"> <tr> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">0,61% - 130,8% dari Uang Pertanggungan</td> <td>Premi Asuransi yang Tertanggung bayarkan melalui Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi bagi pihak Bank dan Badan Usaha Selain Bank (BUSB).</td> </tr> </table>	0,61% - 130,8% dari Uang Pertanggungan	Premi Asuransi yang Tertanggung bayarkan melalui Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi bagi pihak Bank dan Badan Usaha Selain Bank (BUSB).
0,61% - 130,8% dari Uang Pertanggungan	Premi Asuransi yang Tertanggung bayarkan melalui Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi bagi pihak Bank dan Badan Usaha Selain Bank (BUSB).			
Uang Pertanggungan	:	Minimal Rp5.000.000 (akan menurun selama Masa Asuransi)		
Cara Pembayaran Premi	:	Tunggal		
Mata Uang	:	Rupiah		
Masa Tunggu	:	6 bulan sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan		

Keunggulan Asuransi Perlindungan Kredit Prima



- Hanya cukup membayar Premi satu kali (Premi Tunggal)



- Jangka waktu perlindungan hingga 30 tahun



- Usia masuk hingga usia 69 tahun

Manfaat Asuransi Perlindungan Kredit Prima

Dengan tetap memperhatikan Masa Tunggu dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Polis, jika Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar Sisa Pinjaman Pokok ditambah dengan bunga berjalan 1 bulan kepada Penerima Manfaat. Tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat dari kejadian sebagaimana disebutkan dalam bagian Pengecualian.

Fasilitas Produk

Pelunasan Pinjaman dalam Rangka Pelunasan Dipercepat


- Apabila pertanggungan asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman, maka Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan Rumus Pengembalian Premi kepada Tertanggung sebagai berikut:

$$\frac{(70\% \times \text{Premi} \times \text{Sisa Bulan Pinjaman})}{(\text{Total Bulan Pinjaman})}$$

- Pemohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi surat keterangan Pelunasan Pinjaman dengan mencantumkan nomor rekening pengembalian Premi.
- Jika pengembalian Premi menggunakan rekening selain Tertanggung, maka wajib menyertakan dokumen yang menyatakan hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung.

● Klaim

Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan secara tertulis dan diajukan langsung kepada AXA Mandiri disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Proses klaim dilakukan dengan cara:



Formulir Klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi Financial Advisor/tenaga pemasar AXA Mandiri di cabang Bank Mandiri terdekat;
- Menghubungi layanan call center AXA Mandiri di nomor 1500803 atau email ke: customer@axa-mandiri.co.id;
- Download/unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id.

● Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:

- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau
- Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang/aktivitas teroris yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya; atau

- Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat atau ketergantungan pada narkoba, zat lain atau obat-obatan tanpa resep Dokter; atau
- Berpartisipasi aktif dalam kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya; atau
- Tertanggung mengalami peristiwa yang di pertanggungkan berdasarkan Polis di negara-negara dengan sanksi internasional, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, dibawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List & MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini" dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud butir ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya yang dilakukan secara kompetitif di mana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau
- Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin, atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet kecuali telah membayar ekstra premi untuk tugas atau jabatan tersebut; atau
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler; atau
- Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
- Kejadian yang muncul atau terjadi dalam Masa Tunggu.

Risiko

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis.
- Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan dengan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam Polis.

Ilustrasi

Pemegang Polis	: PT Bank Angkasa
Tertanggung	: Bapak Fadly
Usia	: 30 tahun
Tanggal Berlakunya Pertanggungan	: 1 Juni 2024
Jumlah Pinjaman Awal	: Rp200.000.000
Masa Pertanggungan (Jangka Waktu Kredit)	: 10 tahun
Premi ^{*)}	: $6.49\% \times \text{Rp}200.000.000$ = Rp1.298.000

^{*)} Besar Premi didapatkan dari tingkat Premi dimana tingkat Premi dibedakan berdasarkan usia masuk Tertanggung dan Tenor pinjaman

Ilustrasi:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sakit pada 1 Juni 2030 dan di luar kondisi yang diatur dalam ketentuan pengecualian dalam Polis, maka AXA Mandiri akan membayarkan manfaat asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar:

Sisa Pinjaman Pokok	: Rp 115.940.079
Bunga berjalan 1 bulan ^{*)}	: Rp 1.449.251
Uang Pertanggungan	: Rp 117.389.330

^{*)} Asumsi tingkat bunga 15% per tahun

Informasi Tambahan

Definisi-definisi penting:

Jumlah Pinjaman Awal	Sejumlah pinjaman pada awal pengajuan pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.
Masa Pertanggungan	Jangka waktu pertanggungan asuransi bagi Tertanggung sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungan berdasarkan Polis.
Pelunasan Pinjaman	Pelunasan Pinjaman yang dilakukan Tertanggung sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Pihak yang memiliki hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan berhak menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini.
Sertifikat Polis	Dokumen yang memuat identitas Tertanggung, Tanggal Berlakunya Pertanggungan, Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, Uang Pertanggungan dan ringkasan Polis yang diberikan dalam bentuk cetak/elektronik oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Tertanggung sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam pertanggungan asuransi berdasarkan Polis.
Sisa Pinjaman Pokok	Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada) yang dihitung berdasarkan jadwal angsuran dari Pemegang Polis.
Tertanggung	Seseorang yang memenuhi syarat keikutsertaan Tertanggung dan didaftarkan sebagai Tertanggung oleh Pemegang Polis dan telah disetujui pertanggungan asuransinya oleh Penanggung berdasarkan Polis ini sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

Uang Pertanggunggaan

Sejumlah uang tertentu sebagai Sisa Pinjaman Pokok ditambah bunga berjalan 1 bulan pada saat terjadinya risiko meninggal dunia, maksimum sebesar Jumlah Pinjaman Awal.

^{*)}Catatan:

Penjelasan definisi-definisi lain dapat merujuk ke RIPLAY Umum yang tersedia di website: www.axa-mandiri.co.id.

Perhatian

- Brosur penjualan ("Brosur") ini dibuat dan dipersiapkan oleh AXA Mandiri sebagai informasi bagi Nasabah mengenai produk asuransi Asuransi Perlindungan Kredit
- Prima ("Produk Asuransi") yang dapat diunduh di website www.axa-mandiri.co.id. Asuransi Perlindungan Kredit Prima adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Brosur ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu perjanjian atau komitmen apa pun dengan AXA Mandiri. Informasi yang terkandung di dalam Brosur dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- Tidak satu bagian pun dari Brosur ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Dengan membaca dan menggunakan Brosur ini, Nasabah telah sepakat untuk memenuhi ketentuan mengenai Brosur ini.
- Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi Perlindungan Kredit Prima ("Polis Asuransi"). Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Polis Asuransi Nasabah.

Penting:

Financial Advisor/tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada Financial Advisor/Tenaga Pemasar AXA Mandiri.


Tentang AXA Mandiri

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual International Pty. Limited (AXA Group). Telah hadir selama 20 tahun di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dalam memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik.

AXA Mandiri melayani masyarakat dengan menyediakan beragam solusi produk inovatif, sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat di antaranya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dana pensiun (DPLK AXA Mandiri), hingga perencanaan keuangan masa depan. AXA Mandiri telah melayani lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia yang didukung oleh lebih dari 2.000 Financial Advisor yang tersebar di lebih dari 1.500 kantor cabang Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia, serta lebih dari 350 Tele-Sales dan Corporate Sales Officer.

AXA Mandiri meraih beragam apresiasi publik di antaranya Best Insurance selama empat tahun berturut-turut (2020-2023) dari Majalah Investor, Asuransi Jiwa Terbaik dari Majalah Infobank (2023), HR Excellence Award (2022-2023) dari Majalah SWA, Contact Center Service Excellent Award selama enam tahun berturut-turut (2017-2022) dari Majalah Marketing & Carre dan Indonesia Trusted Company tahun 2018 s.d. 2023 dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

AXA Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500803
Whatsapp : 0815-8608-6801
Email : customer@axa-mandiri.co.id

Head Office

AXA Tower Lt. 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel: +62 21 3005 8888
Fax : +62 21 3005 8500

www.axa-mandiri.co.id

[f @axamandiri](https://www.facebook.com/axamandiri) [@AXA_Mandiri](https://www.instagram.com/AXA_Mandiri) [@axamandiri](https://www.tiktok.com/@axamandiri) [in AXA Mandiri](https://www.linkedin.com/company/AXA_Mandiri)